



KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

ALZAIRI HIDAYAT

11322100400

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Ekonomi Syariah (SH) pada Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

ALZAIRI HIDAYAT

11322100150

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020



PERSETUJUAN

Skirpsi dengan judul **KERJA SAMA USAHA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA MASYARAKAT DESA KEBUN LADO DENGAN PT. SAR MENURUT FIQH MUAMALAH**, yang ditulis oleh :


Nama : ALZAIRI HIDAYAT
NIM : 11322100400
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Ramadhan 1441 H

11 Mei 2020 M

Pembimbing Skripsi


Drs. H. Zainal Arifin, MA
NIP. 19650704 199402 1 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KERJA SAMA USAHA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
ANTARA MASYARAKAT DESA KEBUN LADO DENGAN PT. SAR
MENURUT FIQH MUAMALAH
Nama Penulis : ALZAIRI HIDAYAT
NIM : 11322100400
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 15 Juni 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru, 2020
Tim Penguji

Drs. H. Zainal Arifin, MA
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)

Dra. Nurlaili, M.Si
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

Dr. H. Sunayib, M.A
(Anggota Penguji)

Muhammad Nurwahid, MA.
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan hukum Islam, karena dalam pembagian nisbah keuntungan masih terdapat unsur ketidak jelasan (gharar).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, kerana berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Ahmad Sanazi dan ibunda tercinta Eli Yusma yang telah bersusah payah dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendoakan penulis dalam meraih cita-cita.
2. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag]beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah yaitu Dr. Drs. H. Hajar Hasan, M.Ag beserta wakil Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Drs. H. Modh.Yunus, MA selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yaitu Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yakni ibuk Dta. Nurlaili, M.Si serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Kepala Desa Kebunlado dan segenap staf yang telah membantu dan banyak memberi informasi demi terselesaikan skripsi ini.
9. Ketua Koperasi Unit Desa Karya Bhakti dan segenap staf yang telah membantu dan memberi informasi demi terselesaikan skripsi ini.
10. Pimpinan PT Surya Agrolika Reksa dan segenap dari karyawan yang telah membantu dan banyak memberi informasi demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Teruntuk Teman-teman yang telah mendukung yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi penulis terimakasih banyak.



Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'amin.

Pekanbaru, Mei 2020

ALZAIRI HIDAYAT

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Sejarah Singkat Desa Kebun Lado.....	14
B. Letak Geografis.....	15
C. Demografis.....	15
D. Sejarah Singkat PT.Surya Agrolika Reksa.....	21
BAB III TEORI KERJA SAMA	24
A. Pengertian Kerja Sama.....	24
B. Dasar Hukum Kerja Sama.....	27
C. Rukun dan Syarat Kerja Sama.....	30
D. Macam-macam Kerja Sama.....	32
E. Kerja Sama Dalam Pertanian, Perkebunan, Pengairan dan Pemberdayaan Tanah.....	36
F. Berakhirnya Kerja Sama.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Akad Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Masyarakat dengan PT.Surya Agrolika Reksa di Desa Kebun Lado.....	46
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara Masyarakat Dengan PT.Surya Agrolika Reksa di Desa Kebun Lado.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain¹. Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk social tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya.²

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain, untuk memenuhi kebutuhannya. Saling tolong menolong, melakukan sewa menyewa, tukar menukar barang, bekerja sama dan lain – lain antar masyarakat, itu semua dilakukan untuk memenuhi kebuthan mereka, dengan begitu kehidupan akan menjadi teratur dan baik, interaksi maupun transaksi yang dilakukan antara manusia satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam islam deisebut dengan istilah *mu'amalah*

Yang dimaksud dengan *Mu'amalah* adalah aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertical murni antara manusia

¹ KBBI.web.id/makhluk

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 1992) h. 111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Allah. *Mu'amalah* sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.³ al-Syatibi mengatakan : *Mu'amalah* berarti interaksi dan komunikasi antar-orang atau antar-pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya. Akad-akad ini diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan *Fiqh Mu'amalah*.⁴

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka meliputi sandang, pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan bertambah setiap harinya. Sesuai dengan firman Allah QS. Az-Zumar (39) : 39 :

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مٰكٰنَتِكُمْ اِنِّىۡ عَمِلٌۭٔ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

Artinya :“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui,”

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari hubungan terhadap sesama manusia. Tanpa hubungan dengan

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 6

⁴ *Ibid*, h. 6



manusia lain tidak mungkin manusia itu hidup dengan berbagai kebutuhan yang dapat terpenuhi. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak ada manusia yang sempurna, untuk itu diperlukan kehadiran manusia lain. contohnya saja seperti seseorang yang hanya mempunyai lahan tetapi tidak bisa mengolah tanah tersebut menjadi produktif, disatu sisi ada orang pandai dalam mengolah atau bercocok tanam tetapi tidak mempunyai lahan untuk di olahnya. Dengan begitu perlulah dilakukan sebuah kerja sama agar kepentinga dan kebutuhan masing-masing manusia tersebut dapat terlengkapi dan terpenuhi.

Dalam Islam aktivitas kerja sama ini disebut dengan *Syirkah*, secara etimologis *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan, yaitu percampuran antara sesuatu denga yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.⁵

Secara terminologi, menurut ulama Malikiyah : *Syirkah* berarti : izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah : *Syirkah* berarti : penetapan hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Menurut ulama Hanafiah : *Syirkah* berarti : akad yang dilakukan oleh orang-orang yag bekerja sama dalam modal dan keuntungan.

⁵ Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2011) h. 218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktekkan oleh masyarakat muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad *syirkah* mengalami proses modifikasi guna di adaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.⁶

Syirkah juga pada praktiknya sering dikhususkan untuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha (dengan tujuan tujaratan/bisnis maupun *tabarru/al-amlak*) dengan konsekuensi keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama.⁷

Q.S. Shad (38) : 24 :

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "...Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang

⁶ Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 19

⁷ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 87-88



beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini..."

Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh mu'amalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.⁸

Kerjasama yang dimaksud di atas adalah kerjasama yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerjasama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dan salah satu bentuk kerjasama yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yaitu tentang kerjasama *Mukhabarah* yang mana hampir sama dengan *Muzara'ah* terjadi di Desa Kebun Lado Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi.

Muzara'ah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari *Nisbah* tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muzara'ah tersebut, Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka istilahnya bukan *Muzara'ah*, melainkan *Mukhabarah*.⁹

Mukhabarah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Di mana benih tanamannya berasal dari petani atau penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Masyarakat, Aparat Desa Kebun Lado dan pihak PT. SAR (Surya Agrolika Reks), kerja sama ini telah dilakukan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Yang membuat penulis ingin meneliti akad kerja sama ini adalah permasalahan penerapan keuntungan dalam rekapitulasi sisa hasil usaha, dan juga keuntungan yang dikelola penuh oleh perusahaan, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dan yang diperoleh masyarakat itu sendiri. Dan juga dengan pengeluaran biaya untuk pengelolaan dan pemotongan-pemotongan yang begitu besar yang tercantum di dalam rekapitulasi hasil panen TBS plasma yang diterima masyarakat. Permasalahan dalam kerja sama usaha pengelolaan kelapa

⁹ Ibid, h. 393-394

¹⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawit ini sangat penting untuk kita ketahui dan mengerti, karena tidak boleh mengadakan akad pada sesuatu yang tidak diketahui.¹¹

Dengan bertitik tolak pada pemaparan diatas, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam pelaksanaan kerja sama yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul :

“Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah”

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut : penelitian ini terbatas pada Akad Kerja Sama yang dilakukan antara masyarakat Desa Kebun Lado dengan PT. SAR dalam melakukan kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit di desa kebun lado pada tahun 2018-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat dengan PT. SAR di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ?

¹¹ Sayyid sabiq, *Fiqhus Sunnah*, alih Bahasa oleh Mujahidin Nurhayan, Lc., Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011. Cet. Ke-3, jillid 5, h. 297



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad yang terjadi antara masyarakat dengan PT. SAR dalam kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui akad kerja sama yang terjadi antara masyarakat dengan PT. SAR dalam pelaksanaan usaha pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad yang terjadi antara masyarakat dengan PT. SAR dalam kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

2. Adapun kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah pengetahuan, juga sebagai informasi terhadap umat islam khususnya.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai bahan rujukan kepustakaan serta pengembangan cakrawala pemikiran bagi penulis dan sumbangan pemikiran kepada pembaca dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Kebun Lado, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa dan Pihak PT. SAR.

b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah akad kerja sama yang dilakukan masyarakat dengan PT. SAR dalam pengelolaan kelapa sawit di Desa Kebun Lado..

3. Populasi¹²

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. adapun populasi dalam penelitian

¹² Muhammad, *Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*, Jakarta: Rajawali, 2008, h. 161-162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah masyarakat Desa Kebun Lado yang berjumlah 409 KK yang yg terdaftar sebagai pemilik lahan dan termasuk PT.SAR, yang menjadi sampelnya adalah 40 orang dari masyarakat Desa Kebun Lado dan 6 dari pihak PT. SAR, jadi berjumlah 46 orang, pemilihan sample menggunakan purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.¹³

4. Sumber data

- a. Data Primer, adalah sumber yang diperoleh dari masyarakat desa dan pihak PT. SAR.
- b. Data Sekunder, Adalah data yang diperoleh dari keterangan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut :

- a. Observasi (Pengamatan). Penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk melihat keadaan yang sebenarnya.

¹³ Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Purpose Sampling", diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-poposive-sampling.html?amp> , pada tanggal 2 maret 2020 pukul 20:15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Interview (wawancara). Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian ini.
- c. Tinjauan pustakaan.

6. Metode Analisa Data

Adapun analisa data kualitatif, yaitu penelitian yang berupa menghimpun data, maka analisa penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan secara deskriptif lalu digambarkan melalui kata-kata.

7. Metode penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Induktif, adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasinya yang bersifat umum.
- b. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, menurut Sutrisno Hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang dipandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga dalam hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Komperatif, adalah untuk pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor yang berhubungan dengan situasi yang di selidiki dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Kemudian dikompromikan, jika tidak bisa di kompromikan penulis akan mencoba menganalisa data mana yang mendekati kebenaran.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari skripsi nantinya. Secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas hal-hal yang permasalahan, batasan masalah bersifat umum seperti : latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENEITIAN

Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian di Desa Kebun Lado dan PT. SAR yang meliputi kondisi Geografis, sejarah, visi dan misi.

BAB III : TEORI UMUM KERJASAMA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan bab landasan teori tentang Akad akad kerja sama yang meliputi, pengertian kerja sama, dasar hukum, rukun, syarat-syarat serta macam-macam kerja sama.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit yang dilakukan antara masyarakat dengan PT. SAR di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten.Kuantan Singingi Provinsi Riau dan juga menjelaskan ditinjau fiqh muamalah terhadap akad kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat dengan PT. SAR di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten.Kuantan Singingi Provinsi Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari hasil kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Kebun Lado

Kebun Lado merupakan suatu Desa posisinya terletak atau berada di sebelah utara paling ujung dari Kecamatan Singingi yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Singingi Hilir di Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Kebun Lado di aliri oleh sungai besar yang konon dulu diberi nama Sungai Singiang seiring dengan terjadinya beberapa perubahan maka sekarang sungai tersebut diberi nama Sungai Singingi.

Kebun Lado semula berasal dari kata Kebun Laado (Lokasi Perkebunan Sudah Ada) yang dikenal dengan kesuburan tanahnya yang sampai saat ini masih dikuasai dan digarap secara turun temurun oleh cucu kemenakan atau masyarakat Desa Kebun Lado.

Kata Kebun Laado mengalami penyempurnaan menjadi Kebun Lado yang menjadoi nama resmi Kebun Lado pada saat ini. Desa Kebun Lado merupakan Desa adat yang secara sistematis pemerintah Desa selalu berkoordinasi dengan lembaga adat yang ada di Desa Kebun Lado untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak dan kesejahteraan masyarakat Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekentalan adat istiadat yang ada di Desa Kebun Lado menuntut masyarakat menjadi masyarakat yang agamis, santun dan toleran yang saat ini masih terjaga dengan baik.¹⁴

B. Letak Geografis

Desa Kebun Lado merupakan satu-satunya Desa yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008. Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi dari 3 lingkungan atau dusun yang diketahui oleh seorang Kepala Dusun, 6 RW yang diketuai oleh Ketua RW, dan 18 RT yang diketuai oleh Ketua RT, dengan jarak 12 KM dari Ibukota Kecamatan, 40 KM dari Ibu Kota Kabupaten, 128 KM dari Ibu Kota Provinsi, 1260 KM dari Ibu Kota Negara, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut¹⁵ :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir
- Sebelah setara berbatasan dengan Kelurahan Muara Lembu
- Sebelah barat berbatasan dengan PT.RAPP
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Sirih, Sungai Bawang dan Desa Sungai Kuning

C. Demografis

- a. Kondidisi Umum

¹⁴ Dokumen Desa Kebun Lado (10 November 2015)

¹⁵ Dokumen Desa Kebun Lado (10 November 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Kebun Lado merupakan Desa yang memiliki penduduk yang bercampur dari berbagai suku bangsa dengan jumlah penduduk 1698 dan 487 KK yang terdiri dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 863 dan jumlah penduduk perempuan 835.

b. Iklim

Desa Kebun Lado terletak pada posisi $0^{\circ} 00'$ lintang utara $1^{\circ} 00'$ lintang selatan dan $101^{\circ} - 101^{\circ} - 55'$ lintang timur. Desa Kebun Lado pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara $32,6^{\circ}\text{C} - 36,5^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $19,2^{\circ}\text{C} - 22,0^{\circ}\text{C}$ dengan curah hujan antara 74,00-327,50 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan September – Februari
- Musim kemarau pada bulan Maret dan agustus

c. Letak dan Luas Wilayah

Desa Kebun Lado terletak didataran rendah dengan luas wilayah \pm 3500 Ha.¹⁶

D. Keadaan Sosial¹⁷

a) Lembaga Pendidikan

Table 2.1 : Lembaga Pendidikan

NO	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK	2
2	PAUD	1

¹⁶ Dokumen Desa Kebun Lado (10 November 2015)¹⁷ Dokumen Desa Kebun Lado (10 November 2015)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	MDA	1
4	SD	1
5	SLTP	1
Jumlah		6

b) Kesehatan

Table 2.2 : Kesehatan

NO	Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Puskesmas Pembantu	1
Jumlah		2

c) Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Kebun Lado

Table 2.3 : Keagamaan

NO	Keagamaan	Jumlah
1	Islam	1683
2	Katolik	0
3	Kristen	15
4	Hindu	0
5	Buddha	0
Jumlah		1698



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Tempat Ibadah

Table 2.4 : Tempat Ibadah

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Gereja	0
3	Pura	0
4	Vihara	0
5	Mushollah	3
Jumlah		5

E. Keadaan Ekonomi

a) Pertanian

Table 2.5 : Pertanian

NO	Pertanian	Jumlah
1	Sawah	50 Ha
2	Palawija	1 Ha
3	Sawit	350 Ha
4	Karet	110 Ha
5	Singkong	1 Ha
Jumlah		522 Ha

b). Peternakan

Table 2.6 : Peternakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Peternakan	Jumlah
1	Kambing	63 Ekor
2	Sapi	15 Ekor
3	Kerbau	60 Ekor
4	Ayam	1000 Ekor
5	Itik	200 Ekor
6	Ikan	30000 Ekor
Jumlah		31338 Ekor

c). Struktur Mata Pencaharian

Table 2.7 : Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani dan Perkebunan	709
2	Pedagang	35
3	PNS	11
4	Pelajar/Mahasiswa	480
5	Montir	5
6	Tukang Jahit	3
7	Guru	15
8	Bidan/Perawat	17
9	TNI	1
10	Sopir	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah	551
---------------	-----

F. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

- a). Lembaga pemerintahan

Table 2.8 : Lembaga Pemerintahan

NO	Aparat Desa	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Perangkat Desa	6
4	BPD	7
Jumlah		15

- b). Lembaga kemasyarakatan

Table 2.9 : Lembaga Kemasyarakatan

NO	Aparat Desa	Jumlah
1	LKD	1
2	PKK	1
3	Posyandu	1
4	Pengajian	4
5	Arisan	2
6	Simpan Pinjam	2
7	Kelompok Tani	2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	Karang Taruna	1
Jumlah		15

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun Bandar Kalis : 2 RW, 6 RT
2. Dusun Simpang Tiga : 2 RW, 6 RT
3. Dusun Batang Uwo : 2 RW, 6 RT

G. SEJARAH SINGKAT PT. SURYA AGROLIKA REKSA

PT. Surya Agrolika Reksa suatu perusahaan swasta yang didirikan oleh Adimulya Group pada tahun 1999, berlokasi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau dengan akta pendirian dari notaries Joko Anggoro, SH Nomor 287/NTS/591.4/1997. Perusahaan ini didirikan atas dasar persetujuan pemerintah daerah Pekanbaru untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di kawasan transmigrasi khususnya dikecamatan Singingi Hilir dan sekitarnya dengan system KKPA (Kredit Koprasi Primer Untuk Anggota). Hal ini bertujuan untuk memsukkseskan program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga bertujuan untuk memanfaatkan lahan-lahan milik warga yang tidak dirawat, sehingga lahan-lahan yang kurang di dimanfaatkan ataupun warga yang bersangkutan tidak mampu menggarap sendiri bisa menyerahkan ke



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, sehingga lahan tersebut akan lebih bermanfaat dengan system pembagian hasil yang telah disepakati bersama¹⁸

H. AKTIVITAS PERUSAHAAN

PT. Surya Grolika Reksa adalah perusahaan yang aktivitas atau kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang Menjalankan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit. Dalam perusahaan terdapat dua divisi yaitu divisi kebun dan divisi produksi. Divisi kebun bertanggung jawab mengelola kebun perusahaan mulai dari melakukan pembibitan sawit, penanaman, perawatan dan pemanenan sawit. Hasil panen sawit yang berupa tandan buah segar (TBS) kemudian diangkut kedivisi produksi untuk diolah menjadi minyak sawit. Pengolahan buah kelapa sawit diawali dengan proses pemanenan buah kelapa sawit. Untuk memperoleh hasil produksi (CPO) dengan kualitas yang baik serta dengan Rendemen minyak yang tinggi, pemanen dilakukan berdasarkan kriteria panen (tandan matang panen) yaitu dapat dilihat dari jumlah brondolan yang telah jatuh ditanah sedikitnya ada lima buah yang lepas dari tandan yang beratnya kurang dari 10 kg atau sedikitnya ada 10 buah yang lepas dari tandan. Cara pemanen kelapa sawit harus dilakukan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan hal ini bertujuan agar pohon yang telah dipanen tidak terganggu produktifitasnya atau bahkan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya.¹⁹

¹⁸ Dokumen Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Initi - Plasma (20 Juli 2010)

¹⁹ Dokumen Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Initi - Plasma (20 Juli 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. PENGELOLAAN KEBUN MASA PANEN

Setelah kebun plasma selesai dibangun dan telah masuk pada masa Tanaman Menghasilkan (TM) seluruh pekerjaan panen maupun pemeliharaan tanaman diserahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun perusahaan Inti tetap memegang kendali kebijaksanaan pengelolaan kebun plasma dalam hal :

- a. Pemupukan meliputi semua aspek (pengadaan barang , menentukan jenis dan dosis , serta menetapkan waktu pelaksanaannya)
- b. Pengendalian hama dan penyakit meliputi semua aspek (pengadaan barang, menentukan jenis dan dosis, serta menetapkan tata cara pelaksanaannya)
- c. Mengatur rotasi dan mengawasi mutu pekerjaan pemeliharaan tanaman
- d. Mengatur rotasi panen dan mengawasi mutu hasil panen.

Pada setiap awal tahun perusahaan inti bersama–sama dengan koperasi selaku mitra usaha melaksanakan rapat membahas Rencana Kerja Dana Operasional (RKDO) untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan kebun plasma satu tahun kedepan. Materi pembahasan RKDO antara lain berisi: ²⁰

- a. Penegasan sisa hutang kepada bank dan kepada perusahaan mitra.

²⁰ Dokumen Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Initi - Plasma (20 Juli 2010)

- b. Menetapkan target produksi dan taksiran nilai jual.
- c. Menghitung taksiran biaya panen, pengangkutan dan pemeliharaan tanaman.
- d. Menghitung taksiran biaya umum / administrasi.
- e. Menetapkan besarnya potongan hutang.
- f. Mengetahui gambaran besarnya sisa hasil usaha yang akan dibagikan kepada petani peserta.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TEORI KERJA SAMA

A. Pengertian Kerja Sama

Kerja sama sering disebut *al musyarakah*. Istilah lain dari *al musyarakah* adalah *syirkah* atau *syarikah*.²¹ Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerja sama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²² Menurut istilah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.²³ Dalam bisnis syariah, kerja sama (*syirkah*) adalah kerja sama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agro industri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.²⁴

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2015, h.218

²² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 99

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 218

²⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 241



Adapun pengertian *syirkah* menurut para fukaha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- c. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.²⁵
- d. Menurut ulama Syafiiyah, *syirkah* adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersamasama.²⁶
- e. Menurut ulama Hambali, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.²⁷
- f. Menurut Idris Ahmad, *syirkah* sama dengan syariat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar dan kecilnya masing-masing.²⁸

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 127

²⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2016, h. 200

²⁷ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 126-127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan demikian *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkkan suatu *inberg* (uang, modal, tenaga kerja), dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan saling menanggung risiko kerugian yang kemungkinan akan diderita. *Syirkah* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian bagi hasil.²⁹ yaitu kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily (1989: 792-793), musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁰

Oleh karena itu, kerja sama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerja sama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerja sama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerja sama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia : Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h.117

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.³¹

B. Dasar Hukum Kerja Sama

Kerja sama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama.¹² Berikut ini adalah ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan *syirkah*.

- 1) Al-Qur'an (QS.Shad (38): 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 242



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak *dzalim* kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan *syirkah*, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.³²

2) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،

فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka".(HR. Abu Daud)

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada

³² Ali Hasan, *Op.cit*, h. 243

pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Legalitas musyarakah pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan musyarakah. Beliau bersabda: “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.” Selain itu, kebolehan akad musyarakah merupakan ijma ulama (konsensus/kesepakatan ulama).³³

3) Ijma

Ijma mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum *syirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.³⁴ Akan tetapi, berdasarkan hukum yang diruaikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.³⁵

³³ Mardani, *Op.cit*, h. 221-222

³⁴ Qamarul Huda, *Op.cit*, h. 102

³⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Rukun dan Syarat Kerja Sama

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Adapun rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. *shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan.³⁶ Istilah *ijab* dan *qabul* sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal *ijab qabul*, seseorang berkata kepada partnernya “aku bersyirkah untuk urusan ini” kemudian partnernya menjawab “telah aku terima”.³⁷ Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.³⁸
2. Dua pihak yang berakad (*‘aqidhain*), *syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-‘aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).

³⁶ Mardani, *Op.cit*, h. 218

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit*, h. 129

³⁸ Qamarul Huda, *Op.cit*, h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Objek *syirkah* (*ma'qud 'alaih*), yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota *syarikat* sesuai dengan kesepakatan. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:
 - a. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
 - b. Modal *ditasharrufkan* untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama.
 - c. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.³⁹

Syarat *syirkah* merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi *syirkah* batal. Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu

³⁹ *Ibid*, h. 104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.⁴⁰

D. Macam-macam Kerja Sama

Syirkah dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Syirkah Amlak* (sukarela), adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* ini terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a. *Syirkah Ikhtiariyah*, adalah *syirkah* yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.
 - b. *Syirkah Jabariyah* (paksaan), yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.⁴¹

⁴⁰ Mardani, *Op.cit*, h. 219

⁴¹ Rozalinda, *Op.cit*, h. 194



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Syirkah Uqud*, adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan.

Syirkah ini terbagi menjadi 5 yaitu:⁴²

- a. *Syirkah Inan*, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati diawal. Apabila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Dalam *syirkah* ini porsi kepemilikan saham atau modalnya tidak sama. Bentuk *syirkah* ini pada saat sekarang dapat dilihat pada firma, PT, CV dan koperasi. Masing-masing anggota memasukkan modal atau saham ke dalam perusahaan yang bersangkutan, kemudian dikelola bersama atau oleh salah satu pihak saja dan keuntungan dibagi berdasarkan jumlah saham masing-masing.⁴³ Adapun syarat dari *syirkah inan* antara lain sebagai berikut:

1. Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi, sedangkan transaksi tidak mungkin dilakukan apabila modalnya berbentuk utang atau tidak ada.

⁴² *Ibid*, h. 195

⁴³ Lukman Hakim, *Op.cit*, h. 107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Modal harus berupa uang seperti dinar, dirham, atau rupiah, bukan berupa barang seperti benda bergerak dan tak bergerak.⁴⁴
 - b. *Syirkah Mufawadlah*, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Modalnya harus sama. Apabila diantara anggota perserikatan ada yang modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
 2. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, seseorang yang belum dewasa atau baligh tidak sah dalam anggota perikatan.
 3. Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang Muslim dengan non Muslim.
 4. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama).⁴⁵
 - c. *Syirkah Abdan*, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung bersama secara merata. Misalnya, dua orang akuntan membuka kantor akuntan publik dan secara bersama mereka meminjam uang dari bank.⁴⁶

⁴⁴ Rozalinda, *Op.cit*, h. 196

⁴⁵ Mardani, *Op.cit*, h. 223

⁴⁶ Lukman Hakim, *Op.cit*, h. 107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Syirkah Wujuh*, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerjasama untuk membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama mereka.⁴⁷ Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau *supplier* secara *konsinyasi* dagang. Kerja sama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.⁴⁸
- e. *Syirkah Mudlarabah*, adalah kerja sama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Dalam *syirkah* ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operator atau pekerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, kerugian berupa uang ditanggung pemodal dan kerugian berupa tenaga ditanggung operator atau pekerja.⁴⁹

⁴⁷ Mardani, *Op.cit*, h. 224

⁴⁸ Rozalinda, *Op.cit*, h. 199

⁴⁹ Lukman Hakim, *Op.cit*, h. 107



E. Kerja Sama dalam Pertanian, Perkebunan, Pengairan dan Pemberdayaan Tanah

Kerja sama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industry. Kerja sama dalam pertanian dapat berlaku antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja, yang disebut dengan *muzara'ah* atau pemilik pepohonan dengan pekerja atau perawat pepohonan tersebut, yang disebut *musaqah*.⁵⁰

1. Muzara'ah

a. Pengertian Muzara'ah

Kata “*al-muzara'ah*”, secara etimologi adalah bentuk mashdar (infinitif) dari asal kata, “*az-Zar'u*” yang artinya adalah, *al-inbaat* (menanam, menumbuhkan). Sedangkan secara terminologi syara' adalah, sebuah akad pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.

Dalam referensi lain istilah, *muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (adat kebiasaan).⁵¹

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Op.cit*, h. 240

⁵¹ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *muzara'ah* dengan: perserikatan dalam pertanian.

Menurut Ulama Mazhab Hanbali: *muzara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua.⁵²

Al-Muzara'ah juga disebut dengan *al-Mukhabarah* (dari asal kata, “*al-khabaar*”, yang artinya adalah, tanah yang gembur) dan *al-Muhaaqalah*. Sedangkan orang Irak menyebutnya *al-Qaraah*.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah menjelaskan pengertian *al-mukhaabarah* seperti berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangankan *al-muzhara'ah* sama dengan *al-Mukhabarah*, hanya saja benihnya dari pemilik lahan.

Di Indonesia istilah tersebut di atas dengan “*paroan sawah/lading*” penduduk Irak menyebutnya *mukhabarah*. Dalam masalah ini *al-muzara'ah* dan *mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama, dan yang dipersoalkan hanya mengenai bibit pertanian itu. *Al-mukhabarah*, bibitnya berasal dari petani sedangkan *al-muzara'ah* bibitnya dari pemilik lahan.⁵³

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, h. 271-272

⁵³ *Ibid*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari formulasi definisi tersebut dapat dipahami bahwa muzara'ah dan mukhabarah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya: antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya: berkaitan pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan pemilik tanah disebut *muzara'ah*.

Muzara'ah dan *mukhabarah* ialah seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut (misalnya sepertiga atau separuhnya).⁵⁴

b. Landasan Hukum *Muzara'ah*

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya boleh. Dasar kebolehnya itu, di samping dapat dipahami dari umumnya firman Allah yang menyuruh saling tolong-menolong dalam berbuat baik, QS al-Maidah (05) : 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵⁴ Ismail Nawawi, *Op.cit*, h. 161-162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Saling bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat baik dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

Juga secara khusus dari hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan*”. (HR. Bukhari)

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dengan petani Khaibar adalah kerja sama, bukan upah-mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa-menyewa tanah dengan pemilik tanah, karena sewa dalam muamalah sewa-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa atau upah dalam muamalah upah–mengupah, harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti. Ulama yang mengatakan tidak boleh muamalah dalam bentuk *muzara'ah* berpendapat bahwa muamalah yang dilakukan Nabi ini adalah upah-mengupah dengan pekerja tani dan sewa tanah dengan pemilik tanah.⁵⁵ Yaitu menurut Asy-Syafi'iyah, haram melakukan *muzara'ah*. Ia beralasan dengan hadits, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tsabit Ibn Adh-Dhahak bahwa Rasulullah SAW. telah melarang bermuzara'ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah SAW. bersabda, “Itu tidak mengapa”.⁵⁶

c. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat *Muzara'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad ini menjadi sah.

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola)
3. Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
4. *Ijab* dan *Qabul*

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 241

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Op.cit*, h. 162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sederhana *ijab* dan *qabul* cukup dengan lisan saja. Namun sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).

Menurut Jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad *muzara'ah* tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non-muslim.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - b. Batas-batas lahan itu jelas
 - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
- a. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya)
 - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen
- Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.
5. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk

menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

6. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya, benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk *muzara'ah*.

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga dipandang sah.
- c. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja disediakan petani, maka akad itu tidak sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka beralasan, apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian ini tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan saja. Alat pertanian seharusnya mengikat kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.⁵⁷

F. Berakhirnya Kerja Sama

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Akad *syirkah* menjadi batal bila salah seorang dari peserta *syirkah* tersebut membatalkan akad *syirkah*. Hal ini bisa terjadi karena akad *syirkah* hukumnya *jaiz* (boleh) dan bukan *lazim* (mesti). Oleh karena itu setiap anggota *syirkah* dibolehkan untuk mundur dari perjanjian *syirkah* dengan syarat diketahui anggota lainnya. Meskipun anggota lain tersebut tidak hadir, namun yang penting dia tahu akan pembatalan tersebut.

⁵⁷ Ali Hasan, *Op.cit*, h. 276-278



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Syirkah* menjadi batal apabila salah seorang anggota *syirkah* meninggal dunia. Karena, kepemilikan anggota yang meninggal tersebut atas semua hartanya telah berpindah ke ahli warisnya. Keikutsertaannya dalam pengelolaan usaha juga menjadi terhenti karena kematiannya. Keberadaan *syirkah* tetap batal karena kematian, meskipun anggota lain tidak mengetahui kematian tersebut. *Syirkah* otomatis batal tepat pada saat salah seorang anggotanya meninggal.
3. *Syirkah* menjadi batal apabila salah seorang anggotanya murtad dari Islam.
4. *Syirkah* menjadi batal bila salah seorang menjadi gila, karena bila ia gila berarti hak pengelolaan usaha yang ada padanya menjadi hilang.
5. *Syirkah* menjadi batal bila salah seorang anggota mengingkariya, karena pengingkaran termasuk penentangan yang berarti juga pembatalan.⁵⁸

⁵⁸ Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan: Jilid 3*, Jakarta: Lentera, 2006, h. 184



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat Desa Kebun Lado dengan PT.Surya Agrolika Reksa adalah kerja sama dalam bentuk mukhabarah, dimana masyarakat sebagai pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada perusahaan untuk digarap, dan bibit, pupuk, pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit merupakan bagian dari modal dan tugas penggarap. Yang menjadi permasalahan adalah pertama, dalam pembagian lahan, di mana ada lahan perkebunan dari kebun plasma sebagai hak milik pengelola merupakan sesuatu yang dilarang dalam kerjasama mukhabarah, kedua, dalam pembagian hasil usaha, Perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap penyerahan rekapitulasi hasil usaha kebun kelapa sawit kepada masyarakat, tidak mencantumkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, hanya mencantumkan keuntungan yang diperoleh masyarakat dari sisa biaya operasional yang telah dikeluarkan perusahaan.
2. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah tentang akad kerjasam pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat dengan PT.SAR



di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pembagian keuntungan masih terdapat unsur ketidak jelasan (gharar).

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi seluruh lapisan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian maupun masyarakat biasa pada umumnya, yaitu:

1. Penting untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi mengenai metode bagi hasil dalam kerja sama perkebunan, hal ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi pertentangan antara praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep yang dianjurkan dalam hukum islam.
2. Perlu adanya negosiasi diantara pihak yang bekerja sama untuk membuat suatu perjanjian yang seimbang, adil dan juga sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan masyarakat akan menjadi lebih terjamin dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ruf,ah, *Fikih Muamalah*, bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995)
- Anshori, Abdul Ghofur,, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia : Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- asy-Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan: Jilid 3*, (Jakarta: Lentera, 2006)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah 2010
- Djazuli, A. , *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah hokum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 2010
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011,
- Doi, Rahman I, *Muamalah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 1996)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993)
- Lubis, Suhrawardi K. & Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Mubarok, Maulana Hasanudin & Jaih, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Kencana, 2012)
- Muhammad, *Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya)*, Jakarta: Rajawali, 2008
- Muslich, Ahmad Wardi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2016)
- Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rijal, Agus (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Darul Fath, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 1992)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **"KERJA SAMA USAHA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA MASYARAKAT DESA KEBUN LADO DENGAN PT. SAR MENURUT FIQH MUAMALAH"**, ditulis oleh saudara :

Nama : ALZAIRI HIDAYAT
NIM : 11322100400
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : SENIN, 02 Maret 2020
Narasumber : Dr. Wahidin, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 03 Maret 2020
Narasumber

Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan mendesak lainnya.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpmsp@riau.go.id



1.04.02.01

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30287
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/664/2020 Tanggal 29 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ALZAIRI HIDAYAT |
| 2. NIM / KTP | : | 11322100400 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KERJA SAMA USAHA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA MASYARAKAT DESA KEBUN LADO DENGAN PT. SAR MENURUT FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT. SAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DPM
PTSP**
PROVINSI RIAU

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**


Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Direktur PT. Sar
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.
 2. Diarangi mengutip hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masa.
 3. Diarangi menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Diarangi memposting, menyalin, mendistribusikan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Sultan Islamic University of Sultan Syarif Qasim



PT. SURYA AGROLIKA REKSA

KEBUN SEI SINGINGI

Pekanbaru : Jl. Kuantan II No. 06 Telp. (0761-7046688) Pekanbaru - 28142

Medan : Adimulia Tower Lt. 06 Jl. P. Diponegoro No. 08 Telp. 061 - 88817061 - 88817062 - 88817063

Internal Memorandum

Sei Singingi, 30 Januari 2020

Nomor : 12/ SAR – SS / I / 2020
 Lamp. : -
 Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth,
Dekan UIN Sultan Syarif Kasim - Riau
Fakultas Syari'ah & Hukum
 Di -
Pekanbaru

Dengan hormat,

Membalas surat Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30287 dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tertanggal 29 Januari 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Skripsi, dengan ini kami sampaikan bahwasannya kami menerima Mahasiswa dimaksud untuk melakukan kegiatan dimaksud sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Adapun Mahasiswa dimaksud sebagai berikut :

Nama : **ALZAIRI HIDAYAT**
 NIM : 11322100400
 Jurusan / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian disampaikan atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami


PAINO HARIANTO
 Administrateur

Cc disampaikan :

- Yth Bapak General Manager
- File

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dituangkan dalam bentuk ini sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.

Diartikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan pengembangan.



SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ALZAIRI HIDAYAT
 NIM : 11322100400
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Judul : KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
 Pembimbing : Drs. H. Zainal Arifin, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Juni 2020

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS



BIOGRAFI PENULIS

Nama : ALZAIRI HIDAYAT
 Tempat Tanggal Lahir : Kebun Lado, 12 Mei 1995
 Nama Ayah : Ahmad Sanazi
 Nama Ibu : Eli Yusma
 Jumlah Saudara : 3 (Tiga)
 No hp : 0821 7222 7882

Pendidikan:

- Tamatan Sekolah Dasar Negeri 005 Kebun Lado
- Tamatan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singingi
- Tamatan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singingi
- Mahasiswa Prodi Muammalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.